



**PUTUSAN**

**NOMOR 101/PDT/2020/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**RAHMATIAH**, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Baji Passare No.6 B Kelurahan Sambung Jawa, Kec.Mamajang, Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **BAHTIAR,SH,MH dan NURHAJAR, SH,MH** keduanya Advokat / Konsultan Hukum Beralamat di Jl.Bumi 22 No. 54A,BPN , Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makassar 90221 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Juni 2019 di bawah nomor : 122/KP/Pdt/PN.S/2019 yang selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ;

**M e l a w a n :**

**MOHAMMAD TAMRIN DT**, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Muh. Yamin Lr.20 No.16A, RT/ RW : 004/ 003, Kel. Bara-Baraya Timur, Kec. Makassar, Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MUHAMMAD ABDUH ,SH,C.P.L SUPRATMAN TAJUDIN , SH, MH dan ANDI RIDWAN AKBAR , SH.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Leutuang Justitia yang beralamat di Jalan Pejuang Raya No. 11 Makassar , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Juli 2019 dibawah Nomor : 148 / KP / Pdt / PN. S / 2019,yang selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN** ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 101/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 06 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

*Halaman 1 dari 14 halaman Put Nomor 101/PDT/2020/PT MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 101/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 09 Maret 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Surat Gugatan perlawanan terhadap putusan Verstek Kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 3 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 3 Juli 2019 di bawah Register Nomor 26/Pdt.Plw/201/ PN Sgm, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan Surat Pemberitahuan Keputusan tanggal 13 Juni 2019 No. 26/Pdt.G/2019/PN.Sgm dari Jurusita Pengadilan Negeri di Sungguminasa telah diberitahukan tentang Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Juni 2019 No. 26/Pdt.G/2019/PN Sgm dalam Perkara Pelawan sebagai Tergugat tersebut di atas antara lain berbunyi :

## Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tersebut di atas telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek/tanpa hadirnya Tergugat ;
3. Menyatakan sah dan mengikat bukti pembayaran berupa kwitansi senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2005 kepada Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa pemegang hak yang sah atas objek tanah tersebut adalah Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
7. Menghukum Tergugat untuk menaati segala keputusan dalam Perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa Pelawan masih dalam tenggang waktu ditentukan Pasal 129 (1),

Halaman 2 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) H.I.R. hendak mengajukan perlawanan terhadap Putusan Verstek tersebut di atas, seperti apa yang akan terurai di bawah ini ;

Bahwa pemanggilan untuk sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak pernah sampai di alamat Tergugat ;

Bahwa menurut hukum pemanggilan sidang Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa setiap pemanggilan untuk datang menghadap di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Tergugat dalam Perkara No 26/Pdt.G/2019/PN Sgm tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut (vide Pasal 122 H.I.R) ;

Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas dengan ini pula Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan semula Penggugat dalam Perkara No 26/Pdt.G/2019/PN Sgm kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas :

1. Bahwa tidak benar dalil Terlawan semula Penggugat yang menyatakan bahwa telah membeli sebidang tanah kering dengan ukuran seluas 575 M<sup>2</sup> dari semula Tergugat sekarang Pelawan dengan uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Pelawan tidak pernah menjual tanah dan tidak mengenal Terlawan sebelumnya dan bahkan tidak pernah ketemu melainkan yang pernah datang di rumah Pelawan di Jalan Passare Lr. 6 No. 6.B adalah Lei. Husain yang juga Pelawan tidak ketahui orang tersebut sekitar jam 6 pagi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 dengan menyamar mencari suami Pelawan sedangkan Pelawan dalam keadaan sakit namun kedatangan Lei.Husain tersebut meminta Kartu Keluarga KTP dan juga KTP anak kandung Pelawan atas nama Muliati S.Pd dengan cara memaksa dan mendesak kemudian sekitar bulan Maret tahun 2018 Lei.Husain mendatangi lagi rumah Pelawan dengan membawa surat-surat untuk di tanda tangani tetapi Pelawan tidak pernah mau apalagi dalam keadaan sakit meskipun dipaksa dan didesak oleh Lei.Husain untuk menanda tangani surat-surat tersebut oleh karena Pelawan tidak mau menanda tangani surat-surat yang dipaksakan oleh Lei.Husain sehingga pada bulan April tahun 2018 Lei.Husain kembali datang kepada Pelawan dengan membawa blangko Akta Jual Beli namun Pelawan tetap tidak mau dan bahkan menolak Akta tersebut karena Pelawan tidak pernah mendapat penjelasan apa maksud dan tujuan dari surat-surat yang disodorkan oleh Lei. Husain dan bahkan Lei. Husain menyodorkan amplop yang tidak diketahui apa isi amplop tersebut, oleh karena Lei. Husain gagal untuk mempengaruhi atau memperbodoh Pelawan sehingga 2 minggu kemudian muncul Lei.Mohammad Tamrin DT (Terlawan) beserta istrinya datang ke

Halaman 3 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pelawan dengan membawa amplop serta menyodorkan kuitansi dan surat-surat untuk ditanda tangani tetapi Pelawan tetap saja menolak dan tidak mau menanda tangani apa yang telah disodorkan oleh Terlawan (Penggugat) ;

2. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018 Pelawan datang ke Kantor Desa Taeng Untuk meminta agar supaya dipertemukan dengan Lei.Husain dan Lei. Mohammad Tamrin DT (Terlawan) karena Lei. Husain dan Lei.Mohammad Tamrin DT (Terlawan) mengakui pernah membeli tanah milik Pelawan sedangkan Pelawan tidak pernah merasa menjual tanah kepada siapapun juga oleh karenanya Pelawan bermohon agar kiranya dipertemukan di Kantor Desa tetapi Lei.Mohammad Tamrin DT (Terlawan) maupun Lei.Husain tidak pernah mau datang di Kantor Desa Taeng melainkan anak dari Lei.Mohammad Tamrin DT (Terlawan) yang datang memperlihatkan kuitansi pembelian tanah dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdapat tanda tangan Pelawan sedangkan Pelawan tidak pernah menanda tangani kuitansi tersebut karena jangankan kuitansi Terlawan tidak pernah ketemu sehingga keliru Terlawan jika berpandangan pernah melakukan jual beli tanah antara Pelawan dengan Terlawan dalam bentuk kuitansi tertanggal 20 Desember 2005 karena apabila Pelawan pernah melakukan transaksi jual beli dengan Terlawan maka tentu saja dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 539/K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 menyatakan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria maka hanya perjanjian jual beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah demikian halnya Putusan Mahkamah Agung No.598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan "Jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dikatakan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 yaitu Notaris atau Camat merupakan jual beli yang tidak sah menurut hukum, sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindungan hukum, dalam hal ini Terlawan melakukan rekayasa dan mengaku Pelawan pernah melakukan transaksi jual beli hal tersebut tidak benar melainkan Terlawan yang membuat rekayasa atau spekulasi seolah-olah benar dan bekerja sama dengan Lei.Husain sementara Pelawan tidak mengenal kedua orang tersebut sebelumnya ;
3. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas adanya kuitansi dengan keterangan tercantum dalam kuitansi tersebut "Untuk pembayaran tanah kering seluas

Halaman 4 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli No.677/KP/1991 tanggal 26 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Camat Pallangga yang dikauhi Terlawan karena tidak benar melainkan Pelawan selaku pemilik tanah yang awalnya Pelawan membeli dari Per.Campa dengan Persil No.45 DII Kohir No.572 CI seluas 575 M<sup>2</sup> terletak Kampung Belaka Dusun IV Gantarang Desa Bontoala Kec. Pallangga dengan batas tanah :

Utara :Tanah kering kepunyaan Mambo Arsyad Rondi ;  
Timur :Tanah kering kepunyaan Bora Sampara  
Selatan :Dahulu Tanah kering kepunyaan Campa sekarang Sanimbara ;  
Barat : Tanah kering/jalan ;

4. Bahwa Pelawan tidak pernah melakukan transaksi pembayaran tanah sesuai uraian hukum yang dikemukakan Penggugat atau Terlawan Perkara No. 26/Pdt.G/2019/PN.Sgm pada poin 4 dan Terlawan mendalilkan disaksikan Lei. Mursalim sebagai anak Pelawan dan juga Lei.Husain sebagai teman Terlawan, pengakuan Terlawan berdasarkan kuitansi sangat tidak masuk akal karena tidak jelas dimana dilaksanakan atau dilakukan transaksi jual beli tersebut dan ada apa dan mengapa ? tidak dihadapan pemerintah setempat oleh karena Terlawan melakukan rekayasa dengan segala cara dan bahkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara No.26/Pdt.G/2019/PN. Sgm merupakan akal-akalan saja karena Terlawan mengetahui keadaan atau kondisi Pelawan yang dianggapnya bodoh atau tidak mengetahui peraturan (buta hukum) sehingga Terlawan dengan sengaja membuat cara meskipun Terlawan mengetahui perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum demi untuk mau merampas atau memiliki tanah milik Pelawan dengan cara-cara curang sedangkan suami Pelawan sudah lama meninggal dunia kemudian Lei.Husain datang memperkenalkan dirinya seolah-olah akrab dengan keluarga Pelawan dengan meminta Kartu keluarga dan KTP dengan alasan mau mengurus umroh tanpa penjelasan kepada Pelawan dengan cara membujuk dan mendesak sehingga Pelawan memberikan Kartu keluarga dan KTP karena dianggapnya orang baik dan tujuannya hanya digunakan untuk kepentingan umroh akan tetapi ternyata Pelawan bekerja sama dengan Terlawan yang juga Pelawan tidak kenal.
5. Bahwa Pelawan keberatan dan menolak secara keras atas adanya Putusan Verstek karena sangat merugikan Pelawan bahkan terancam akan kehilangan hak kepemilikan tanah diakibatkan atas Gugatan sebelumnya

Halaman 5 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan dengan sengaja membuat cara-cara curang sehingga Majelis Hakim yang Mulia dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2019/PN. Sgm mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terlawan dengan Putusan Verstek meskipun Putusan tersebut merupakan proses hukum yang sah akan tetapi menimbulkan kerugian bagi Pelawan maka dalam hal ini Pelawan menolak secara tegas dan mengajukan gugatan Perlawanan dengan maksud Majelis Hakim yang Mulia yang menangani perkara ini mengetahui kebenarannya atas kepemilikan Pelawan yakni Pelawan membeli tanah dari keluarganya sendiri atas nama Campa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di hadapan PPAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 677/KP/1991 tanggal 26 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Camat Pallangga dan tidak masuk akal apabila Terlawan mendalilkan dalam Gugatannya sebelumnya dalam Perkara No.26/Pdt.G/2019/PN.Sgm pada poin 9 Terlawan mendalilkan pada tahun 2018 Terlawan menemui Pelawan dengan tujuan mengurus proses balik nama akan tetapi dihalang-halangi anak dari Pelawan atas nama Lei. Syarifuddin alasan Terlawan tersebut merupakan kebohongan sedangkan pada poin 4 Terlawan mendalilkan lagi pada saat melakukan transaksi pembayaran tanah/objek tanah tersebut dilakukan oleh Terlawan kepada Pelawan dengan melibatkan pihak dari anak Terlawan (Lei.Mursalim) dal Lei.Husain teman Telawan sendiri, ini sudah membuktikan kebohongan atau rekayasa Terlawan karena selain tidak dijelaskan dimana dilakukan transaksi jual beli juga kenapa bukan di hadapan pemerintah setempat sehingga Pelawan menolak secara tegas karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Terlawan dahulu sebagai Pengugat dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2019/PN.Sgm adalah rekayasa ;

6. Bahwa Putusan Verstek dalam Perkara No.26/Pdt.G/2019/PN.Sgm Pelawan Keberatan dan menolak secara tegas apa yang telah termuat dalam Putusan tersebut karena selain dalil Penggugat sebelumnya sekarang Terlawan nampak dan sangat jelas dari seluruh dalil Posita yang terdiri dari poin 1 s/d poin 14 tidak ada satupun uraian hukum bahwa Pelawan adalah merugikan Terlawan justru pada poin 11 yang termuat dalil Penggugat sebelumnya sekarang Terlawan mendalilkan pernah meminta untuk dijembatani dipertemukan melalui Kepala Desa dengan Tergugat sekarang Pelawan dengan dalil Penggugat tidak pernah hadir dalil Terlawan keliru dan sangat tidak benar justru Pelawan yang seharusnya menerangkan seperti itu karena selain Pelawan mempunyai keluarga besar di sekitar objek perkara juga Pelawan yang mendesak Kepala Desa dengan perangkat Kepala

Halaman 6 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan ataupun Kecamatan agar supaya Pelawan bertemu dengan Terlawan dan mau mempertanyakan siapa yang membuat kuitansi tanggal 20 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dimana memperoleh foto copy Akta Jual Beli tertanggal 26 Desember 1991 akan tetapi Terlawan tidak pernah mau datang di Kantor Desa untuk bertemu dengan Pelawan sehingga apa yang telah didalilkan didalam gugatan sebelumnya Terlawan dalam Perkara

No.26/Pdt.G/2019/PN.Sgm merupakan rekayasa dengan demikian Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi (non eksekutorial) dengan alasan hukum selain Pelawan tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan tidak pernah menanda tangani kwitansi dan juga tidak pernah bertemu atau berkenalan sebelumnya dengan Terlawan .

7. Bahwa Pelawan selama menguasai objek tanah tidak pernah ada pihak yang melakukan Keberatan atas penguasaan tanah tersebut sejak Pelawan melakukan transaksi jual beli dengan Per.Campa beralamat di Belaka Dusun IV Gantarang Desa Bontoala, Kec. Pallangga pada tanggal 26-12-1991 di hadapan Camat Pallangga sehingga dengan adanya Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri No.26/Pdt.G/2019/PN.Sgm barulah mengetahui dan menyadari bahwa Lei.Husain dengan Terlawan telah melakukan kerja sama dengan Terlawan bermaksud untuk mau menguasai atau memiliki tanah milik Pelawan dengan demikian mohon Majelis Hakim yang Mulia yang menangani perkara tersebut agar supaya membatalkan Putusan Perkara No.26/Pdt.G/2019/PN. Sgm dan tidak mengikat di atas tanah Pelawan secara hukum .
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan dalam Perkara ini kelak guna mencegah jangan sampai Terlawan mengalihkan objek tanah sengketa itu kepada pihak lain maka beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Sungguminasa meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas objek tanah sengketa itu.
9. Bahwa dapat diduga Terlawan tidak mau mentaati isi Putusan dalam Perkara ini kelak setelah berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum pula jika Terlawan dihukum dan/atau dibebani kewajiban menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwang soong) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari jika Terlawan lalai atau tidak mau mentaati/menjalankan Putusan dalam perkara ini, terhirtung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap .
10. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas dasar bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Terlawan maka patut

Halaman 7 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersyarat Putusan a quo tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada proses Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voebaar bij voorraad).

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Pelawan tersebut diatas maka Pelawan memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang Mulia kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Terlawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum segala jenis bentuk surat yang diterbitkan Terlawan baik Akte Jual Beli maupun surat keterangan lainnya yang dapat mengikat diatas objek tanah sengketa adalah tidak sah serta cacat yuridis dan tidak mengikat diatas objek tanah sengketa.
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah menurut hukum .
5. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvoorraad) meskipun terdapat upaya Banding, Kasasi, dan/atau Putusan Verzet.
6. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) kepada Pelawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dan apabila Terlawan tidak mentaati atau melalaikan dan tidak melaksanakan putusan tersebut.
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Surat jawaban Kuasa Terbanding semula Terlawan tertanggal 17 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Terlawan semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan semula Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan jawaban Pelawan semula Tergugat terkecuali hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalam posita poin 1 surat gugatan Pelawan semula Tergugat pada

Halaman 8 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya haruslah dikesampingkan karena seperti diketahui secara jelas di dalam surat gugatan yang Terlawan semula Penggugat ajukan bahwa Penggugat telah melakukan transaksi jual beli tanah kering dengan ukuran seluas 575 M<sup>2</sup> dari Tergugat dengan uang tunai senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang disaksikan langsung oleh Suami Pelawan semula Tergugat ;

3. Bahwa bukti yang dikeluarkan seteah terjadi transaksi jual beli antara Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat adalah dalam bentuk Kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Pelawan semula Tergugat tertanggal 20 Desember 2005. Sehingga sangat jelas bahwa apa yang Saudara Pelawan semula Tergugat dalilkan dalam Gugatannya mengindikasikan dan kami meduga itu adalah sebuah kebohongan yang sangat besar ;
4. Bahwa perlu untuk saudara Pelawan semula Tergugat ketahui bahwa dalam tahapan transaksi pembayaran tanah/objek tersebut yang dilakukan oleh Terlawan semula Penggugat, dengan melibatkan pihak dari anak Penggugat (Lk. Mursalim) dan Lk. Husain adalah teman Penggugat itu sendiri ;
5. Bahwa seteah transaksi tersebut, Pelawan semula Tergugat memberikan langsung Akta Jual Belinya kepada Terlawan semula Penggugat dimana Akta Jual Beli tersebut adalah merupakan bukti kepemilikan oleh Pelawan semula Tergugat dan adapun Akta Jual Beli yang dipegang oleh Terlawan semula Penggugat dari Pelawan semula Tergugat adalah sebelumnya dijual dari Pr. Campa selaku penjual kepada Pelawan semula Tergugat dan sampai saat ini Akta Jual Beli yang asli tersebut dipegang oleh Terlawan semula Penggugat dan bahkan iurari pembayaran PBB sampai saat ini di bayar oleh Terlawan semula Penggugat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin apa yang kemudian didalilkan oleh Saudara Pelawan semula ;
6. Tergugat menyatakan bahwa Terlawan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dari uraian kami sebelumnya dan sampai adanya Putusan Pengadilan telah menyatakan bahwa Saudara sendirilah (Pelawan semula Tergugat) yang justru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara tidak mengakui semua proses transaksi penjualan tanah terhadap Terlawan semula Penggugat.
7. Bahwa secara tegas Terlawan semula Penggugat pada tahun 2018, Terlawan semula Penggugat menemui Pelawan semula Tergugat dalam urusan proses balik nama menjadi atas nama Terlawan semula Penggugat,

Halaman 9 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terlawan semula Penggugat dihalang-halangi oleh anak dari Pelawan semula Tergugat yakni Lk.Saripuddin dengan alasan bahwa objek tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak lain termasuk kepada Terlawan semula Penggugat sedangkan bukti transaksi tersebut yang kami ajukan melalui pembuktian di depan Majelis Hakim itu jelas adanya ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam prinsipnya Terlawan semula Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dari Pelawan semula Tergugat dan tidak ada satupun yang dikecualikan
2. Bahwa dalil-dalil Terlawan semula Penggugat sudah benar dan jelas yang menguraikan mengenai hubungan hukum antara Terlawan semula penggugat dengan Pelawan semula Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam transaksi jual-beli sebagaimana yang telah kami lampirkan dalam pembuktian ;

## Dalam Eksepsi :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelawan semula Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Jawaban Terlawan semula Penggugat terhadap Pelawan semula Tergugat sudah jelas dan tepat dan harus dinyatakan dapat diterima secara hukum ;

## Dalam pokok perkara :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 26/Pdt.G/2019/PN. Sgm ;
2. Menyatakan sah dan mengikat bukti pembayaran berupa Kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 20 Desember 2005 yang dipegang oleh Terlawan semula Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa pemegang hak yang sah atas objek tanah tersebut adalah Terlawan semula Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Pelawan semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk menyerahkan Objek Tanah tersebut kepada Terlawan semula Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
6. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk menaati segala keputusan dalam Perkara ini ;
7. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar uang paksa

Halaman 10 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terlawan semula Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila tidak mentaati atau melalaikan putusan ini ;

8. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara mi secara keseluruhan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau Peninjauan Kembali atas Perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat lain :

**Subsida :**

Dalam Peradilan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.Plw / 2019 / PN Sgm. tanggal 26 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi ;**

- Menolak eksepsi Terlawan seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant) ;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perlawanan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 26 /Pdt.Plw / 2019 / PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 26 /Pdt.Plw / 2019 / PN Sgm tanggal 26 Nopember 2019 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 5 Desember 2019, dan kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 Desember 2019, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 26 /Pdt.Plw / 2019 / PN Sm, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.Plw/2019/PN Sgm, tanggal 26 Nopember 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 26 /Pdt.Plw / 2019 / PN Sgm yang ditanda tangani oleh , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa, permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor ; 26 / Pdt.Plw / 2019 / PN Sgm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 22 Januari 2020, dan kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 23 Januari 2020, telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor ; 26/ Pdt.Plw / 2019 / PN . Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bading tersebut Kuasa Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan –alasan kepana Kuasa Pembding semula Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan aquo . Namun demikian , walaupun Kuasa Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.Plw/2019/PN Sgm, tanggal 26 Nopember 2019 tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permohonan pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, dan meneliti, serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.Plw/2019/PN Sgm., tanggal 26 Nopember 2019, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok

Halaman 12 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,



perkara tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di anggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan di ambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.Plw/2019/PN Sgm., tanggal 26 Nopembar 2019, tersebut dapat di pertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.Plw/2019/PN Sgm., tanggal 26 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan tingkat banding dikuatkan , dan Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya kepada Pembanding semula Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal – pasal dalam RBg, dan pasal – pasal dari peraturan , perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pdt.Plw/2019/ PN Sgm., tanggal 26 Nopember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di

Halaman 13 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH .MH, selaku Hakim Ketua Majelis DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH. MH dan H.BUDI SUSILO, SH.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh PAIRAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ttd

DR. JAC JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.,

ttd

H. BUDI SUSILO, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Materai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
J U M L A H	Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 14 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D A R N O ,SH,MH

NIP. 1958 0817 19812 1 001

Halaman 15 dari 14 halaman Put Nomor: 101/PDT/2020/PT.MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)